



PUTUSAN

No. 1095 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Eman Sulaeman bin Enjang;**
tempat lahir : Bogor;
umur / tanggal lahir : 19 tahun / 9 September 1991;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kp. Pendeuy RT.03/03, Desa Singajaya,
Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
agama : Islam;
pekerjaan : Tuna Karya;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 17 April 2011;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Juni 2011;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2011;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 1176/2012/S.479.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 17 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2012 ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1095 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub.
Ketua Muda Pidana No. 1177/2012/S.479.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 17
April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh)
hari, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa

:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **Eman Sulaeman bin Enjang** pada hari Sabtu tanggal 19
Februari 2011 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan
Februari 2011, bertempat di Lapangan Sepak Bola di Kp. Cigugur Desa Singajaya,
Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa
dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,*
yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan saksi korban Ratu Zenny Aningrat yang
kelahiran pada tanggal 14 Maret 1996 sehingga masih berumur 14 tahun 11
bulan (sesuai Kartu Keluarga Nomor : 05820/01.1009/2005 tertanggal 14 Juli
2005 dan Surat Keterangan Lurah Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Subang
Nomor : 474/451/Pem tertanggal 18 Mei 2011) pada hari Jum'at tanggal 18
Februari 2011;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 20.00 WIB ketika saksi
korban Ratu Zenny Aningrat bersama-sama dengan saksi Atina binti Aming
sedang berada dipinggir jalan Raya Cibucil Desa Sukamanah, Kecamatan
Jonggol, Kabupaten Bogor, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama-
sama dengan saksi Anita binti Aming dan teman Terdakwa yang tidak diketahui
namanya untuk mengajak saksi korban Ratu Zenny Aningrat dan saksi Anita
binti Aming pergi main ke lapangan bola yang terletak di Kp. Cigugur, Desa
Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, atas ajakan tersebut akhirnya
mereka berlima pergi dengan mempergunakan sepeda motor, akan tetapi tidak
langsung ke lapangan sepak bola melainkan menuju ke Kp. Bojong Kecamatan
Klapanunggal, Kabupaten Bogor ke sebuah pabrik yang sudah lama tidak
dipergunakan, kemudian Terdakwa dan teman laki-laki Terdakwa yang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum minuman keras yang memang pada saat itu sudah dibawa. Kemudian Terdakwa mengajak saksi korban Ratu Zenny Aningrat ke lapangan sepak bola di Kp. Cigugur Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, akan tetapi oleh saksi korban Ratu Zenny Aningrat menolaknya karena ingin pulang. Namun oleh Terdakwa membujuk saksi korban Ratu Zenny Aningrat supaya ikut dengan berkata “pemandangannya di lapangan sepak bola tersebut bagus” yang akhirnya saksi korban Ratu Zenny Aningrat mau ikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekitar jam 24.00 WIB saksi korban Ratu Zenny Aningrat, saksi Anita binti Aming, saksi Atina binti Aming, saksi Dapidson bin Junaedi dan Terdakwa telah berada di tengah lapangan sepak bola, kemudian mereka bernyanyi dengan diiringi gitar, kemudian saksi korban Ratu Zenny Aningrat mengantuk sambil duduk, tetapi oleh saksi Atina binti Aming disuruh tidur dipangkuan Terdakwa. Maka saksi korban Ratu Zenny Aningrat tidur dipangkuan paha Terdakwa dan ketika saksi korban Ratu Zenny Aningrat sedang memejamkan mata kemudian oleh Terdakwa mencium bibir saksi korban Ratu Zenny Aningrat sehingga menjadi kaget dan berusaha menghindar dan memalingkan wajahnya ke arah samping tetapi oleh Terdakwa dengan paksa membalikkan badan saksi Ratu Zenny Aningrat kembali sehingga tepat berada di wajah Terdakwa. Selanjutnya saksi korban Ratu Zenny Aningrat kembali tidur dipaha Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa membangunkan saksi Ratu Zenny Aningrat dan ketika saksi Ratu Zenny Aningrat terbangun dan melihat di tengah lapangan sepak bola tersebut tinggal saksi Ratu Zenny Aningrat dengan Terdakwa. Kemudian saksi Ratu Zenny Aningrat bertanya kepada Terdakwa “kemana teman-teman yang lain” dan dijawab oleh Terdakwa “ada di warung”. Selanjutnya saksi Ratu Zenny Aningrat meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke warung akan tetapi oleh Terdakwa tidak mau dan malah mengajaknya pindah ke dekat tiang gawang. Atas ajakan tersebut saksi RATU ZENNY ANINGRAT menolaknya dan bertanya “mau ngapain kesana? Ga mau ah tempatnya gelap banget” dan Terdakwa mengatakan “disana tempatnya lebih enak, udah disana dulu aja sebentar” karena alasan Terdakwa hanya sebentar maka saksi Ratu Zenny Aningrat menurutinya, kemudian Terdakwa menuntun saksi Ratu Zenny Aningrat ke dekat tiang gawang tersebut ;
- Bahwa ketika saksi Ratu Zenny Aningrat dan Terdakwa berada di dekat tiang gawang tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Ratu Zenny

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1095 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aningrat “ratu sekali aja” dan dijawab oleh saksi Ratu Zenny Aningrat “sekali apanya” selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya dan saksi Ratu Zenny Aningrat mengatakan “mau ngapain” dan dijawab oleh Terdakwa “ga kok Cuma benerin aja” kemudian saksi Ratu Zenny Aningrat terus meminta kepada Terdakwa untuk mengantar pulang, tetapi oleh Terdakwa mengatakan “udah ga ada motornya, udah dimasukin semua”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Ratu Zenny Aningrat tidur di pahanya dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Ratu Zenny Aningrat bangun dulu, kemudian Terdakwa menurunkan celana saksi korban Ratu Zenny Aningrat secara paksa, tetapi oleh saksi Ratu Zenny Aningrat celana yang dipakainya tersebut di ke ataskan kembali. Kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa “apa apain sih Jenny ga mau” dan Terdakwa berkata “jen sekali aja yu”. Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana saksi korban kembali secara paksa dan badan saksi ditindih oleh Terdakwa sehingga badan Terdakwa berada di atas badan saksi korban Ratu Zenny Aningrat. Kemudian kedua tangan saksi Ratu Zenny Aningrat dipegang oleh Terdakwa dan saksi korban Ratu Zenny Aningrat mencoba berontak tetapi karena tenaga Terdakwa lebih kuat maka saksi Ratu Zenny Aningrat tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian setelah itu Terdakwa mencium bibir dan payudara saksi korban Ratu Zenny Aningrat, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya secara paksa kedalam vagina/alat kelamin saksi Ratu Zenny Aningrat, namun saksi korban Ratu Zenny Aningrat menolak dan berontak. Dikarenakan tenaga saksi korban Ratu Zenny Aningrat tidak kuat maka saksi korban Ratu Zenny Aningrat menjadi tidak berdaya sehingga Terdakwa menggoyang-goyangkannya alat kelaminnya maju mundur selama ± 4 (empat) menit, sehingga vagina/alat kelamin saksi Ratu Zenny Aningrat menjadi sakit dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma diluar yaitu diatas perus saksi Ratu Zenny Aningrat. Kemudian saksi Ratu Zenny Aningrat berkata kepada Terdakwa “kalau jenny hamil gimana” dan dijawab oleh Terdakwa “gugurin aja makan nanas sama minum sprite” dan saksi Ratu Zenny Aningrat menjawab “ misalkan bapak jenny tau gimana” dan Terdakwa menjawab “ya jangan sampai tahu”. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Ratu Zenny Aningrat keteman-temannya yang pada saat itu berada di warung dekat lapangan sepak bola tersebut ;

- Bahwa dampak yang dialami oleh saksi korban Ratu Zenny Aningrat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah alat kelaminnya terasa sakit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika buang air kecil terasa perih serta merasa malu dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepadanya dan saksi Ratu Zenny Aningrat merasa bersalah kepada orang tuanya. Sehingga orang tua saksi Ratu Zenny Aningrat yaitu saksi TB. Zhe Zhel lama-lama merasa curiga kepada saksi Ratu Zenny Aningrat yang selalu murung tidak seperti biasanya yang selalu ceria dan akhirnya saksi korban Ratu Zenny Aningrat menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepadanya, sehingga kemudian saksi TB. Zhe Zhel kemudian melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwenang ;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/116/VER-PPT/2011/Rumkit Bhy TK.I tanggal 25 Maret 2011 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto yang dilakukan terhadap saksi Ratu Zenny Aningrat, dengan hasil pemeriksaan :
 - a Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan perlukaan.
 - b Pada pemeriksaan alat kelamin : tampak robekan lama selaput dara pada arah jam dua belas, tiga dan sepuluh sampai dasar.
 - c Pada pemeriksaan tes kehamilan negatif.
- Kesimpulan : seorang perempuan yang mengaku berusia lima belas tahun mengaku telah disetubuhi secara paksa oleh pelaku (orang yang baru dikenal korban) di lapangan bola, pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara pada arah jam dua belas, tiga dan sepuluh sampai dasar. Robekan ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan tes kehamilan negatif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **Eman Sulaeman bin Enjang** pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di Lapangan Sepak bola di Kp. Cigugur Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1095 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan saksi korban Ratu Zenny Aningrat yang kelahiran pada tanggal 14 Maret 1996 sehingga masih berumur 14 tahun 11 bulan (sesuai Kartu Keluarga Nomor : 05820/01.1009/2005 tertanggal 14 Juli 2005 dan Surat Keterangan Lurah Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Subang Nomor : 474/451/Pem tertanggal 18 Mei 2011) pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2011;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 20.00 WIB ketika saksi korban Ratu Zenny Aningrat bersama-sama dengan saksi Atina Binti Aming sedang berada di pinggir jalan Raya Cibucil Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Anita binti Aming dan teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya untuk mengajak saksi korban Ratu Zenny Aningrat dan saksi Atina binti Aming pergi main ke lapangan bola yang terletak di Kp. Cigugur, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, atas ajakan tersebut akhirnya mereka berlima pergi dengan mempergunakan sepeda motor, akan tetapi tidak langsung ke lapangan sepak bola melainkan menuju ke Kp. Bojong Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor ke sebuah pabrik yang sudah lama tidak dipergunakan, kemudian Terdakwa dan teman laki-laki Terdakwa yang lain meminum minuman keras yang memang pada saat itu sudah dibawa. Kemudian Terdakwa mengajak saksi korban Ratu Zenny Aningrat ke lapangan sepak bola di Kp. Cigugur Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, akan tetapi oleh saksi korban Ratu Zenny Aningrat menolaknya karena ingin pulang. Namun oleh Terdakwa membujuk saksi korban Ratu Zenny Aningrat supaya ikut dengan berkata “pemandangannya di lapangan sepak bola tersebut bagus” yang akhirnya saksi korban Ratu Zenny Aningrat mau ikut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekitar jam 24.00 WIB saksi korban Ratu Zenny Aningrat, saksi Anita binti Aming, saksi Atina binti Aming, saksi Dapidson bin Junaedi dan Terdakwa telah berada ditengah lapangan sepak bola, kemudian mereka bernyanyi dengan diiringi gitar, kemudian saksi korban Ratu Zenny Aningrat mengantuk sambil duduk, tetapi oleh saksi Atina binti Aming disuruh tidur dipangkuan Terdakwa. Maka saksi korban Ratu Zenny Aningrat tidur dipangkuan paha Terdakwa dan ketika saksi korban Ratu Zenny Aningrat sedang memejamkan mata kemudian oleh Terdakwa mencium bibir saksi korban Ratu Zenny Aningrat sehingga menjadi kaget dan berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar dan memalingkan wajahnya ke arah samping tetapi oleh Terdakwa dengan paksa membalikkan badan saksi Ratu Zenny Aningrat kembali sehingga tepat berada di wajah Terdakwa. Selanjutnya saksi korban Ratu Zenny Aningrat kembali tidur di paha Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa membangunkan saksi Ratu Zenny Aningrat dan ketika saksi Ratu Zenny Aningrat terbangun dan melihat di tengah lapangan sepak bola tersebut tinggal saksi Ratu Zenny Aningrat dengan Terdakwa. Kemudian saksi Ratu Zenny Aningrat bertanya kepada Terdakwa “kemana teman-teman yang lain” dan dijawab oleh Terdakwa “ada diwarung”. Selanjutnya saksi Ratu Zenny Aningrat meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke warung akan tetapi oleh Terdakwa tidak mau dan malah mengajaknya pindah ke dekat tiang gawang. Atas ajakan tersebut saksi Ratu Zenny Aningrat menolaknya dan bertanya “mau ngapain kesana? Ga mau ah tempatnya gelap banget” dan Terdakwa mengatakan “disana tempatnya lebih enak, udah disana dulu aja sebentar” karena alasan Terdakwa hanya sebentar maka saksi Ratu Zenny Aningrat menurutinya, kemudian Terdakwa menuntun saksi Ratu Zenny Aningrat ke dekat tiang gawang tersebut ;

- Bahwa ketika saksi Ratu Zenny Aningrat dan Terdakwa berada di dekat tiang gawang tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Ratu Zenny Aningrat “ratu sekali aja” dan dijawab oleh saksi Ratu Zenny Aningrat “sekali apanya” selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya dan saksi Ratu Zenny Aningrat mengatakan “mau ngapain” dan dijawab oleh Terdakwa “ga kok Cuma benerin aja” kemudian saksi Ratu Zenny Aningrat terus meminta kepada Terdakwa untuk mengantar pulang, tetapi oleh Terdakwa mengatakan “udah ga ada motornya, udah dimasukin semua”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Ratu Zenny Aningrat tidur di pahanya dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Ratu Zenny Aningrat bangun dulu, kemudian Terdakwa menurunkan celana saksi korban Ratu Zenny Aningrat secara paksa, tetapi oleh saksi Ratu Zenny Aningrat celana yang dipakainya tersebut di ke ataskan kembali. Kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa “apa apain sih jenny ga mau” dan Terdakwa berkata “jen sekali aja yu”. Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana saksi korban kembali secara paksa dan badan saksi ditindih oleh Terdakwa sehingga badan Terdakwa berada di atas badan saksi korban Ratu Zenny Aningrat. Kemudian kedua tangan saksi Ratu Zenny Aningrat dipegang oleh Terdakwa dan saksi korban Ratu Zenny Aningrat mencoba berontak tetapi karena tenaga Terdakwa

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1095 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih kuat maka saksi Ratu Zenny Aningrat tidak bias berbuat apa-apa. Kemudian setelah itu Terdakwa mencium bibir dan payudara saksi korban Ratu Zenny Aningrat, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam vagina/alat kelamin saksi Ratu Zenny Aningrat, namun saksi korban Ratu Zenny Aningrat menolak dan berontak. Dikarenakan tenaga saksi korban Ratu Zenny Aningrat tidak kuat maka saksi korban Ratu Zenny Aningrat menjadi tidak berdaya sehingga Terdakwa menggoyang-goyangkannya alat kelaminnya maju mundur selama \pm 4 (empat) menit, sehingga vagina/alat kelamin saksi Ratu Zenny Aningrat menjadi sakit dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma diluar yaitu diatas perut saksi Ratu Zenny Aningrat. Kemudian saksi Ratu Zenny Aningrat berkata kepada Terdakwa “kalau jenny hamil gimana” dan dijawab oleh Terdakwa “gugurin aja makan nanas sama minum sprite” dan saksi Ratu Zenny Aningrat menjawab “misalkan bapak jenny tau gimana” dan Terdakwa menjawab “ya jangan sampai tahu”. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Ratu Zenny Aningrat keteman-temannya yang pada saat itu berada di warung dekat lapangan sepak bola tersebut ;

- Bahwa dampak yang dialami oleh saksi korban Ratu Zenny Aningrat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah alat kelaminnya terasa sakit dan ketika buang air kecil terasa perih serta merasa malu dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepadanya dan saksi Ratu Zenny Aningrat merasa bersalah kepada orang tuanya. Sehingga orang tua saksi Ratu Zenny Aningrat yaitu saksi TB. Zhe Zhel lama-lama merasa curiga kepada saksi Ratu Zenny Aningrat yang selalu murung tidak seperti biasanya yang selalu ceria dan akhirnya saksi korban Ratu Zenny Aningrat menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepadanya, sehingga kemudian saksi TB. Zhe Zhel kemudian melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/116/VER-PPT/2011/Rumkit Bhy TK.I tanggal 25 Maret 2011 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto yang dilakukan terhadap saksi RATU ZENNY ANINGRAT, dengan hasil pemeriksaan :
 - a Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan perlukaan.
 - b Pada pemeriksaan alat kelamin : tampak robekan lama selaput dara pada arah jam dua belas, tiga dan sepuluh sampai dasar.
 - c Pada pemeriksaan tes kehamilan negatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : seorang perempuan yang mengaku berusia lima belas tahun mengaku telah disetubuhi secara paksa oleh pelaku (orang yang baru dikenal korban) di lapangan bola, pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara pada arah jam dua belas, tiga dan sepuluh sampai dasar. Robekan ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan tes kehamilan negatif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Eman Sulaeman bin Enjang**, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di Lapangan Sepak bola di Kp. Cigugur Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan saksi korban Ratu Zenny Aningrat yang kelahiran pada tanggal 14 Maret 1996 sehingga masih berumur 14 tahun 11 bulan (sesuai Kartu Keluarga Nomor : 05820/01.1009/2005 tertanggal 14 Juli 2005 dan Surat Keterangan Lurah Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Subang Nomor : 474/451/Pem tertanggal 18 Mei 2011) pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2011;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 20.00 WIB ketika saksi korban Ratu Zenny Aningrat bersama-sama dengan saksi Atina binti Aming sedang berada di pinggir jalan Raya Cibucil Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Anita binti Aming dan teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya untuk mengajak saksi korban Ratu Zenny Aningrat dan saksi Atina binti Aming pergi main ke lapangan bola yang terletak di Kp. Cigugur, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, atas ajakan tersebut akhirnya mereka berlima pergi dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi tidak

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1095 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung ke lapangan sepak bola melainkan menuju ke Kp. Bojong Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor ke sebuah pabrik yang sudah lama tidak dipergunakan, kemudian Terdakwa dan teman laki-laki Terdakwa yang lain meminum minuman keras yang memang pada saat itu sudah dibawa. Kemudian Terdakwa mengajak saksi korban Ratu Zenny Aningrat ke lapangan sepak bola di Kp. Cigugur Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, akan tetapi oleh saksi korban Ratu Zenny Aningrat menolaknya karena ingin pulang. Namun oleh Terdakwa membujuk saksi korban Ratu Zenny Aningrat supaya ikut dengan berkata “pemandangannya di lapangan sepak bola tersebut bagus” yang akhirnya saksi korban Ratu Zenny Aningrat mau ikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekitar jam 24.00 WIB saksi korban Ratu Zenny Aningrat, saksi Anita binti Aming, saksi Atina binti Aming, saksi Dapidson bin Junaedi dan Terdakwa telah berada ditengah lapangan sepak bola, kemudian mereka bernyanyi dengan diiringi gitar, kemudian saksi korban Ratu Zenny Aningrat mengantuk sambil duduk, tetapi oleh saksi ATINA binti AMING disuruh tidur di pangkuan Terdakwa. Maka saksi korban Ratu Zenny Aningrat tidur di pangkuan paha Terdakwa dan ketika saksi korban Ratu Zenny Aningrat sedang memejamkan mata kemudian oleh Terdakwa mencium bibir saksi korban Ratu Zenny Aningrat sehingga menjadi kaget dan berusaha menghindar dan memalingkan wajahnya ke arah samping tetapi oleh Terdakwa dengan paksa membalikkan badan saksi Ratu Zenny Aningrat kembali sehingga tepat berada di wajah Terdakwa. Selanjutnya saksi korban Ratu Zenny Aningrat kembali tidur di paha Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa membangunkan saksi Ratu Zenny Aningrat dan ketika saksi Ratu Zenny Aningrat terbangun dan melihat ditengah lapangan sepak bola tersebut tinggal saksi Ratu Zenny Aningrat dengan Terdakwa. Kemudian saksi Ratu Zenny Aningrat bertanya kepada Terdakwa “kemana teman-teman yang lain” dan dijawab oleh Terdakwa “ada diwarung”. Selanjutnya saksi Ratu Zenny Aningrat meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke warung akan tetapi oleh Terdakwa tidak mau dan malah mengajaknya pindah ke dekat tiang gawang. Atas ajakan tersebut saksi Ratu Zenny Aningrat menolaknya dan bertanya “mau ngapain kesana? Ga mau ah tempatnya gelap banget” dan Terdakwa mengatakan “ di sana tempatnya lebih enak, udah disana dulu aja sebentar” karena alasan Terdakwa hanya sebentar maka saksi Ratu Zenny Aningrat menurutinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menuntun saksi Ratu Zenny Aningrat ke dekat tiang gawang tersebut ;

- Bahwa ketika saksi Ratu Zenny Aningrat dan Terdakwa berada didekat tiang gawang tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Ratu Zenny Aningrat “ratu sekali aja” dan dijawab oleh saksi Ratu Zenny Aningrat “sekali apanya” selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya dan saksi Ratu Zenny Aningrat mengatakan “mau ngapain” dan dijawab oleh Terdakwa “ga kok Cuma benerin aja” kemudian saksi Ratu Zenny Aningrat terus meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan pulang, tetapi oleh Terdakwa mengatakan “udah ga ada motornya, udah dimasukin semua”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Ratu Zenny Aningrat tidur di pahanya dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Ratu Zenny Aningrat bangun dulu, kemudian Terdakwa menurunkan celana saksi korban Ratu Zenny Aningrat secara paksa, tetapi oleh saksi Ratu Zenny Aningrat celana yang dipakainya tersebut di keataskan kembali. Kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa “apa apain sih jenny ga mau” dan Terdakwa berkata “jen sekali aja yu”. Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana saksi korban kembali secara paksa dan badan saksi ditindih oleh Terdakwa sehingga badan Terdakwa berada diatas badan saksi korban Ratu Zenny Aningrat. Kemudian kedua tangan saksi Ratu Zenny Aningrat dipegang oleh Terdakwa dan saksi korban Ratu Zenny Aningrat mencoba berontak tetapi karena tenaga Terdakwa lebih kuat maka saksi Ratu Zenny Aningrat tidak bias berbuat apa-apa. Kemudian setelah itu Terdakwa mencium bibir dan payudara saksi korban Ratu Zenny Aningrat, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam vagina/alat kelamin saksi Ratu Zenny Aningrat, namun saksi korban Ratu Zenny Aningrat menolak dan berontak. Dikarenakan tenaga saksi korban Ratu Zenny Aningrat tidak kuat maka saksi korban Ratu Zenny Aningrat menjadi tidak berdaya sehingga Terdakwa menggoyang-goyangkannya alat kelaminnya maju mundur selama \pm 4 (empat) menit, sehingga vagina/alat kelamin saksi Ratu Zenny Aningrat menjadi sakit dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di luar yaitu di atas perut saksi Ratu Zenny Aningrat. Kemudian saksi Ratu Zenny Aningrat berkata kepada Terdakwa “kalau jenny hamil gimana” dan dijawab oleh Terdakwa “gugurin aja makan nanas sama minum sprite” dan saksi Ratu Zenny Aningrat menjawab “ misalkan bapak jenny tau gimana” dan Terdakwa menjawab “ya jangan sampai tahu”. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Ratu Zenny Aningrat keteman-

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1095 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang pada saat itu berada di warung dekat lapangan sepak bola tersebut ;

- Bahwa dampak yang dialami oleh saksi korban Ratu Zenny Aningrat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah alat kelaminnya terasa sakit dan ketika buang air kecil terasa perih serta merasa malu dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepadanya dan saksi Ratu Zenny Aningrat merasalah kepada orang tuanya. Sehingga orang tua saksi Ratu Zenny Aningrat yaitu saksi TB. Zhe Zhel lama-lama merasa curiga kepada saksi Ratu Zenny Aningrat yang selalu murung tidak seperti biasanya yang selalu ceria dan akhirnya saksi korban Ratu Zenny Aningrat menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepadanya, sehingga kemudian saksi TB. Zhe Zhel kemudian melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/116/VER-PPT/2011/Rumkit Bhy TK.I tanggal 25 Maret 2011 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto yang dilakukan terhadap saksi Ratu Zenny Aningrat, dengan hasil pemeriksaan :
 - a Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan perlukaan.
 - b Pada pemeriksaan alat kelamin : tampak robekan lama selaput dara pada arah jam dua belas, tiga dan sepuluh sampai dasar.
 - c Pada pemeriksaan tes kehamilan negatif.
- Kesimpulan : seorang perempuan yang mengaku berusia lima belas tahun mengaku telah disetubuhi secara paksa oleh pelaku (orang yang baru dikenal korban) di lapangan bola, pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara pada arah jam dua belas, tiga dan sepuluh sampai dasar. Robekan ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan tes kehamilan negatif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; --

ATAU

KETIGA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **Eman Sulaeman bin Enjang**, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di Lapangan Sepak bola di Kp. Cigugur Desa Singajaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah bersetubuh dengan seorang wanita yang bernama Ratu Zenny Aningrat yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan saksi korban Ratu Zenny Aningrat yang kelahiran pada tanggal 14 Maret 1996 sehingga masih berumur 14 tahun 11 bulan (sesuai Kartu Keluarga Nomor : 05820/01.1009/2005 tertanggal 14 Juli 2005 dan Surat Keterangan Lurah Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Subang Nomor : 474/451/Pem tertanggal 18 Mei 2011) pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2011;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 20.00 WIB ketika saksi korban Ratu Zenny Aningrat bersama-sama dengan saksi Atina binti Aming sedang berada di pinggir jalan Raya Cibucil Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Anita binti Aming dan teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya untuk mengajak saksi korban Ratu Zenny Aningrat dan saksi Atina binti Aming pergi main ke lapangan bola yang terletak di Kp. Cigugur, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, atas ajakan tersebut akhirnya mereka berlima pergi dengan mempergunakan sepeda motor, akan tetapi tidak langsung ke lapangan sepak bola melainkan menuju ke Kp. Bojong Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor ke sebuah pabrik yang sudah lama tidak dipergunakan, kemudian Terdakwa dan teman laki-laki Terdakwa yang lain meminum minuman keras yang memang pada saat itu sudah dibawa. Kemudian Terdakwa mengajak saksi korban Ratu Zenny Aningrat ke lapangan sepak bola di Kp. Cigugur Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, akan tetapi oleh saksi korban Ratu Zenny Aningrat menolaknya karena ingin pulang. Namun oleh Terdakwa membujuk saksi korban ratu zenny aningrat supaya ikut dengan berkata "pemandangannya di lapangan sepak bola tersebut bagus" yang akhirnya saksi korban Ratu Zenny Aningrat mau ikut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekitar jam 24.00 WIB saksi korban Ratu Zenny Aningrat, saksi Anita binti Aming, saksi Atina binti Aming,

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1095 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Dapidson bin Junaedi dan Terdakwa telah berada di tengah lapangan sepak bola, kemudian mereka bernyanyi dengan diiringi gitar, kemudian saksi korban Ratu Zenny Aningrat mengantuk sambil duduk, tetapi oleh saksi Atina binti Aming disuruh tidur di pangkuan Terdakwa. Maka saksi korban Ratu Zenny Aningrat tidur di pangkuan paha Terdakwa dan ketika saksi korban Ratu Zenny Aningrat sedang memejamkan mata kemudian oleh Terdakwa mencium bibir saksi korban Ratu Zenny Aningrat sehingga menjadi kaget dan berusaha menghindar dan memalingkan wajahnya ke arah samping tetapi oleh Terdakwa dengan paksa membalikkan badan saksi Ratu Zenny Aningrat kembali sehingga tepat berada di wajah Terdakwa. Selanjutnya saksi korban Ratu Zenny Aningrat kembali tidur di paha Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa membangunkan saksi Ratu Zenny Aningrat dan ketika saksi Ratu Zenny Aningrat terbangun dan melihat di tengah lapangan sepak bola tersebut tinggal saksi Ratu Zenny Aningrat dengan Terdakwa. Kemudian saksi Ratu Zenny Aningrat bertanya kepada Terdakwa “kemana teman-teman yang lain” dan dijawab oleh Terdakwa “ada di warung”. Selanjutnya saksi Ratu Zenny Aningrat meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke warung akan tetapi oleh Terdakwa tidak mau dan malah mengajaknya pindah ke dekat tiang gawang. Atas ajakan tersebut saksi Ratu Zenny Aningrat menolaknya dan bertanya “mau ngapain ke sana? Ga mau ah tempatnya gelap banget” dan Terdakwa mengatakan “di sana tempatnya lebih enak, udah disana dulu aja sebentar” karena alasan Terdakwa hanya sebentar maka saksi Ratu Zenny Aningrat menurutinya, kemudian Terdakwa menuntun saksi Ratu Zenny Aningrat ke dekat tiang gawang tersebut ;

- Bahwa ketika saksi Ratu Zenny Aningrat dan Terdakwa berada di dekat tiang gawang tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Ratu Zenny Aningrat “ratu sekali aja” dan dijawab oleh saksi Ratu Zenny Aningrat “sekali apanya” selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya dan saksi Ratu Zenny Aningrat mengatakan “mau ngapain” dan dijawab oleh Terdakwa “ga kok Cuma benerin aja” kemudian saksi Ratu Zenny Aningrat terus meminta kepada Terdakwa untuk mengantar pulang, tetapi oleh Terdakwa mengatakan “udah ga ada motornya, udah dimasukin semua”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Ratu Zenny Aningrat tidur di pahanya dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Ratu Zenny Aningrat bangun dulu, kemudian Terdakwa menurunkan celana saksi korban Ratu Zenny Aningrat secara paksa, tetapi oleh saksi Ratu Zenny Aningrat



celana yang dipakainya tersebut di ke ataskan kembali. Kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa “apa apain sih jenny ga mau” dan Terdakwa berkata “jen sekali aja yu”. Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana saksi korban kembali secara paksa dan badan saksi ditindih oleh Terdakwa sehingga badan Terdakwa berada di atas badan saksi korban Ratu Zenny Aningrat. Kemudian kedua tangan saksi Ratu Zenny Aningrat dipegang oleh Terdakwa dan saksi korban R Ratu Zenny Aningrat mencoba berontak tetapi karena tenaga Terdakwa lebih kuat maka saksi Ratu Zenny Aningrat tidak bias berbuat apa-apa. Kemudian setelah itu Terdakwa mencium bibir dan payudara saksi korban Ratu Zenny Aningrat, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam vagina/alat kelamin saksi Ratu Zenny Aningrat, namun saksi korban Ratu Zenny Aningrat menolak dan berontak. Dikarenakan tenaga saksi korban Ratu Zenny Aningrat tidak kuat maka saksi korban Ratu Zenny Aningrat menjadi tidak berdaya sehingga Terdakwa menggoyang-goyangkannya alat kelaminnya maju mundur selama ± 4 (empat) menit, sehingga vagina/alat kelamin saksi Ratu Zenny Aningrat menjadi sakit dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di luar yaitu diatas perut saksi Ratu Zenny Aningrat. Kemudian saksi Ratu Zenny Aningrat berkata kepada Terdakwa “kalau jenny hamil gimana” dan dijawab oleh Terdakwa “gugurin aja makan nanas sama minum sprite” dan saksi Ratu Zenny Aningrat menjawab “misalkan bapak jenny tau gimana” dan Terdakwa menjawab “ya jangan sampai tahu”. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Ratu Zenny Aningrat keteman-temannya yang pada saat itu berada di warung dekat lapangan sepak bola tersebut ;

- Bahwa dampak yang dialami oleh saksi korban Ratu Zenny Aningrat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah alat kelaminnya terasa sakit dan ketika buang air kecil terasa perih serta merasa malu dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepadanya dan saksi Ratu Zenny Aningrat merasalah kepada orang tuanya. Sehingga orang tua saksi Ratu Zenny Aningrat yaitu saksi TB. Zhe Zhel lama-lama merasa curiga kepada saksi Ratu Zenny Aningrat yang selalu murung tidak seperti biasanya yang selalu ceria dan akhirnya saksi korban Ratu Zenny Aningrat menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepadanya, sehingga kemudian saksi TB. Zhe Zhel kemudian melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwenang ;



- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/116/VER-PPT/2011/Rumkit Bhy TK.I tanggal 25 Maret 2011 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto yang dilakukan terhadap saksi Ratu Zenny Aningrat, dengan hasil pemeriksaan :
 - a Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan perlukaan.
 - b Pada pemeriksaan alat kelamin : tampak robekan lama selaput dara pada arah jam dua belas, tiga dan sepuluh sampai dasar.
 - c Pada pemeriksaan tes kehamilan negatif.
- Kesimpulan : seorang perempuan yang mengaku berusia lima belas tahun mengaku telah disetubuhi secara paksa oleh pelaku (orang yang baru dikenal korban) di lapangan bola, pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara pada arah jam dua belas, tiga dan sepuluh sampai dasar. Robekan ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan tes kehamilan negatif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **Eman Sulaeman bin Enjang**, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekitar jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di Lapangan Sepak bola di Kp. Cigugur Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban Ratu Zenny Aningrat padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan saksi korban Ratu Zenny Aningrat yang kelahiran pada tanggal 14 Maret 1996 sehingga masih berumur 14 tahun 11 bulan (sesuai Kartu Keluarga Nomor : 05820/01.1009/2005 tertanggal 14 Juli 2005 dan Surat Keterangan Lurah Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Subang Nomor : 474/451/Pem tertanggal 18 Mei 2011) pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 20.00 WIB ketika saksi korban Ratu Zenny Aningrat bersama-sama dengan saksi Atina binti Aming sedang berada di pinggir jalan Raya Cibucil Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Anita binti Aming dan teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya untuk mengajak saksi korban Ratu Zenny Aningrat dan saksi Atina binti Aming pergi main ke lapangan bola yang terletak di Kp. Cigugur, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, atas ajakan tersebut akhirnya mereka berlima pergi dengan mempergunakan sepeda motor, akan tetapi tidak langsung ke lapangan sepak bola melainkan menuju ke Kp. Bojong Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor ke sebuah pabrik yang sudah lama tidak dipergunakan, kemudian Terdakwa dan teman laki-laki Terdakwa yang lain meminum minuman keras yang memang pada saat itu sudah dibawa. Kemudian Terdakwa mengajak saksi korban Ratu Zenny Aningrat ke lapangan sepak bola di Kp. Cigugur Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, akan tetapi oleh saksi korban Ratu Zenny Aningrat menolaknya karena ingin pulang. Namun oleh Terdakwa membujuk saksi korban Ratu Zenny Aningrat supaya ikut dengan berkata “pemandangannya di lapangan sepak bola tersebut bagus” yang akhirnya saksi korban Ratu Zenny Aningrat mau ikut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekitar jam 24.00 WIB saksi korban Ratu Zenny Aningrat, saksi Anita binti Aming, saksi Atina binti Aming, saksi Dapidson bin Junaedi dan Terdakwa telah berada di tengah lapangan sepak bola, kemudian mereka bernyanyi dengan diiringi gitar, kemudian saksi korban Ratu Zenny Aningrat mengantuk sambil duduk, tetapi oleh saksi Atina binti Aming disuruh tidur dipangkuan Terdakwa. Maka saksi korban Ratu Zenny Aningrat tidur dipangkuan paha Terdakwa dan ketika saksi korban Ratu Zenny Aningrat sedang memejamkan mata kemudian oleh Terdakwa mencium bibir saksi korban Ratu Zenny Aningrat sehingga menjadi kaget dan berusaha menghindar dan memalingkan wajahnya ke arah samping tetapi oleh Terdakwa dengan paksa membalikkan badan saksi Ratu Zenny Aningrat kembali sehingga tepat berada di wajah Terdakwa. Selanjutnya saksi korban Ratu Zenny Aningrat kembali tidur di paha Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa membangunkan saksi Ratu Zenny Aningrat dan ketika saksi Ratu Zenny Aningrat terbangun dan melihat ditengah lapangan sepak bola tersebut tinggal saksi Ratu Zenny Aningrat dengan Terdakwa. Kemudian saksi Ratu Zenny

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1095 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aningrat bertanya kepada Terdakwa “kemana teman-teman yang lain” dan dijawab oleh Terdakwa “ada di warung”. Selanjutnya saksi Ratu Zenny Aningrat meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke warung akan tetapi oleh Terdakwa tidak mau dan malah mengajaknya pindah ke dekat tiang gawang. Atas ajakan tersebut saksi Ratu Zenny Aningrat menolaknya dan bertanya “mau ngapain kesana? Ga mau ah tempatnya gelap banget” dan Terdakwa mengatakan “di sana tempatnya lebih enak, udah di sana dulu aja sebentar” karena alasan Terdakwa hanya sebentar maka saksi Ratu Zenny Aningrat menurutinya, kemudian Terdakwa menuntun saksi Ratu Zenny Aningrat ke dekat tiang gawang tersebut ;

- Bahwa ketika saksi Ratu Zenny Aningrat dan Terdakwa berada di dekat tiang gawang tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Ratu Zenny Aningrat “ratu sekali aja” dan dijawab oleh saksi Ratu Zenny Aningrat “sekali apanya” selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya dan saksi Ratu Zenny Aningrat mengatakan “ mau ngapain” dan dijawab oleh Terdakwa “ga kok Cuma benerin aja ” kemudian saksi Ratu Zenny Aningrat terus meminta kepada Terdakwa untuk mengantar pulang, tetapi oleh Terdakwa mengatakan “ udah ga ada motornya, udah dimasukin semua”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Ratu Zenny Aningrat tidur di pahanya dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Ratu Zenny Aningrat bangun dulu, kemudian Terdakwa menurunkan celana saksi korban Ratu Zenny Aningrat secara paksa, tetapi oleh saksi Ratu Zenny Aningrat celana yang dipakainya tersebut di ke ataskan kembali. Kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa “ apa apain sih jenny ga mau” dan Terdakwa berkata “jen sekali aja yu”. Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana saksi korban kembali secara paksa dan badan saksi ditindih oleh Terdakwa sehingga badan Terdakwa berada di atas badan saksi korban Ratu Zenny Aningrat Kemudian kedua tangan saksi Ratu Zenny Aningrat dipegang oleh Terdakwa dan saksi korban Ratu Zenny Aningrat mencoba berontak tetapi karena tenaga Terdakwa lebih kuat maka saksi Ratu Zenny Aningrat tidak bias berbuat apa-apa. Kemudian setelah itu Terdakwa mencium bibir dan payudara saksi korban Ratu Zenny Aningrat, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam vagina/alat kelamin saksi Ratu Zenny Aningrat, namun saksi korban Ratu Zenny Aningrat menolak dan berontak. Dikarenakan tenaga saksi korban Ratu Zenny Aningrat tidak kuat maka saksi korban Ratu Zenny Aningrat menjadi tidak berdaya sehingga Terdakwa



menggoyang-goyangkannya alat kelaminnya maju mundur selama \pm 4 (empat) menit, sehingga vagina/alat kelamin saksi Ratu Zenny Aningrat menjadi sakit dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di luar yaitu di atas perut saksi Ratu Zenny Aningrat. Kemudian saksi Ratu Zenny Aningrat berkata kepada Terdakwa “kalau jenny hamil gimana” dan dijawab oleh Terdakwa “gugurin aja makan nanas sama minum sprite” dan saksi Ratu Zenny Aningrat menjawab “misalkan bapak jenny tau gimana” dan Terdakwa menjawab “ya jangan sampai tahu”. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Ratu Zenny Aningrat keteman-temannya yang pada saat itu berada di warung dekat lapangan sepak bola tersebut ;

- Bahwa dampak yang dialami oleh saksi korban Ratu Zenny Aningrat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah alat kelaminnya terasa sakit dan ketika buang air kecil terasa perih serta merasa malu dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepadanya dan saksi Ratu Zenny Aningrat merasalahkan kepada orang tuanya. Sehingga orang tua saksi Ratu Zenny Aningrat yaitu saksi TB. Zhe Zhel lama-lama merasa curiga kepada saksi Ratu Zenny Aningrat yang selalu murung tidak seperti biasanya yang selalu ceria dan akhirnya saksi korban Ratu Zenny Aningrat menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepadanya, sehingga kemudian saksi TB. Zhe Zhel kemudian melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/116/VER-PPT/2011/Rumkit Bhy TK.I tanggal 25 Maret 2011 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto yang dilakukan terhadap saksi Ratu Zenny Aningrat, dengan hasil pemeriksaan :
 - a Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan perlukaan.
 - b Pada pemeriksaan alat kelamin : tampak robekan lama selaput dara pada arah jam dua belas, tiga dan sepuluh sampai dasar.
 - c Pada pemeriksaan tes kehamilan negatif.
- Kesimpulan : seorang perempuan yang mengaku berusia lima belas tahun mengaku telah disetubuhi secara paksa oleh pelaku (orang yang baru dikenal korban) di lapangan bola, pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara pada arah jam dua belas, tiga dan sepuluh sampai dasar. Robekan ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan tes kehamilan negatif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 29 september 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Eman Sulaeman bin Enjang** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" yang diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Eman Sulaeman bin Enjang** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat ;
 - 1 (satu) buah kaos warna kuning dan ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih ;Dikembalikan kepada saksi Ratu Zenny Aningrat ;
- 5 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 472/Pid.B/2011/PN.Cbn tanggal 13 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Eman Sulaeman bin Enjang** dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair ;
- 2 Membebaskan oleh karena ia Terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut diatas ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **Eman Sulaeman bin Enjang** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain” ;

- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
- 5 Menetapkan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah kaos warna kuning dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih dikembalikan kepada saksi Ratu Zeni Aningrat ;
- 9 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 458/Pid/2011/PT.Bdg tanggal 29 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 472/Pid.B/2011/PN. Cbn yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor : 12 / Akta Pid / 2012 / PN.Cbn Jo. No. 458/Pid/2011/PT.Bdg. Jo No. 472/Pid.B/2011/PN.Cbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Maret 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 Maret 2012;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1095 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah memenuhi syarat kebatalan suatu Putusan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:

"Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena :

- a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; "

2 Bahwa pemohon Kasasi menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung a quo karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak benar, keliru dan tidak cukup memberikan pertimbangan hukumnya (Onvooldoende Gemotiveerd);

3 Bahwa Judex Facti dalam mengadili perkara aquo telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan atau telah tidak mengadili secara dan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku atau telah melampaui batas wewenangnya, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 a. Bahwa Pemohon kasasi keberatan terhadap Putusan Judex Facti, karena ternyata Judex Facti tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori banding, baik mengenai perihal fakta-fakta hukum yang sebenarnya maupun penerapan hukumnya;



- b Bahwa pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung, pada Alinea ke 3 halaman 29 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama segala surat, berkas perkara yang terdapat di dalamnya satu turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 472/Pid. B/2011/PN. Cbn., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan kesatu subsidair, oleh karenanya alasan dan pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan di jadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut dalam tingkat banding"

- c Bahwa senyatanya Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum secara komprehensif dan tidak memberikan pertimbangan/uraian secara jelas dan terperinci tanpa menguraikan tentang hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan tersebut;
- d Bahwa pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung, pada Alinea ke 4 dan 5 halaman 29-30 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa memori banding yang di ajukan oleh jaksa Penuntut umum maupun penasihat hukum Terdakwa pada dasarnya tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 472/Pid. B/2011/PN. Cbn haruslah dikuatkan:"

- e Bahwa senyatanya dalam memori banding dalam perkara a quo tersebut kami telah menyertakan bukti tambahan berupa Surat pernyataan tanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat oleh Shinta (teman Saksi Korban) yang tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti dan sekarang kami lampirkan pula dalam memori kasasi ini dan disertai pula dengan Surat Keterangan dari Nurmala tanggal 21 Oktober 2011;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1095 K/PID.SUS/2012



- f Bahwa dari kedua surat keterangan tersebut (terlampir dalam memori kasasi) yang pada intinya menjelaskan tentang tingkah laku saksi korban yang kurang baik dan saksi korban bukan pertama kali melakukan persetubuhan akan tetapi sudah pernah melakukan sebelumnya dengan orang lain;
- g Bahwa dari basii bukti Visum Et Repertum nomor : R/116/VER PPT/2011 Rumkit Bhy TK I tanggal 25 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. Susandiena dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. IR. Said Sukanto yang dilakukan terhadap saksi RATU ZENNY ANINGRAT, dengan hasil pemeriksaan:

- a pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan perlukaan.
- b pada pemeriksaan alat kelamin: tampak robekan lama selaput darah pada arah jam dua belas, tiga, dan sepuluh sampai dasar.
- c pada pemeriksaan tes kehamilan negative.

Kesimpulan: seorang anak perempuan berusia lima belas tahun mengaku telah disetubuhi secara paksa oleh pelaku (orang yang baru dikenal korban) di lapangan bola. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput darah pada arah jam dua belas, tiga dan sepuluh sampai dasar. Robekan ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Pada tes kehamilan negative.

- h Bahwa berdasarkan bukti Visum ini membuktikan bahwa senyatanya saksi korban bukan pertama kali melakukan persetubuhan sesuai dengan keterangan bukti visum yang menjelaskan Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput darah pada arah jam dua belas, tiga dan sepuluh sampai dasar, selain itu dari keterangan saksi korban di persidangan dapat disimpulkan bahwa saksi korban sepertinya sudah sangat mengerti dengan perbuatan yang dilakukannya dengan Terdakwa.
- i Bahwa pengadilan telah salah dalam menerapkan hukum, karena putusan a quo dipertimbangkan secara tidak sempurna yaitu tanpa mempertimbangkan bukti Visum Et Repertum nomor : R/116/VER PPT/2011 Rumkit Bhy TK I tanggal 25 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. Susandiena dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. IR. Said Sukanto yang dilakukan terhadap saksi RATU ZENNY ANINGRAT tersebut;
- j Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menghukum Terdakwa Eman sulaeman Bin Enjang dengan pidana penjara selama 7 tahun merupakan penyimpangan terhadap asas keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemanusiaan, karena Terdakwa bukanlah satu-satunya orang yang telah menyetubuhi saksi korban Ratu Zenny Aningrat tersebut dan Terdakwa masih sangat muda belia untuk menjalani pidana selama itu dan di khawatirkan merusak masa depan Terdakwa;

k Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung a quo tidak memuat/memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, hal ini bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;

2 Bahwa dengan demikian Judex Facti tingkat banding telah salah menerapkan hukum karena kurang cukup dan tidak memberikan pertimbangan hukum sendiri dalam perkara a quo, sehingga putusan Judex Facti aquo harus di batalkan sebagaimana ditentukan dan diputuskan dalam :

a Ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman : " Segala Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili."

b Putusan Mahkamah Agung RI. No. 492/Sip/1970 tanggal 16 Februari 1972 : *"Putusan Pengadilan Tinggi harus di batalkan karena kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), yaitu suatu putusan itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa kembali perkara baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai hai penerapan hukumnya terus menguatkan Putusan pengadilan Negeri begitu saja."*

c Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969 : *"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) harus dibatalkan."*

d Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972 No. 672 K/ Sip/ 1972: *" Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (Niet*

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1095 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Onvoeldoende Gemotiveerd) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara."

e Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 November 1976 No. 194 K/ Sip/ 1975:" dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa /mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian dakwaan fakta hukum dan pembelaan hukum yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri."

f Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Juli 1976 No. 558 K/ Sip/ 1975: "Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan negeri, karena kurang tepat dan terperinci harus dibatalkan"

Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terperinci alasan-alasan hukum dalam memutuskan perkara aquo. Oleh karena itu Putusan perkara aquo harus di batalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dan telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya;

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara Yuridis dengan benar dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **Eman Sulaeman bin Enjang** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **2 Agustus 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Tuada Pidana Umum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Surya Jaya, SH., M.HUM.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/**Prof.Dr. Surya Jaya, SH., M.HUM.**
Samsan Nganro, SH.,MH.

Ketua :
ttd/**Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** ttd/**Dr. H. Andi**

Panitera Pengganti :
ttd/**Tjandra Dewajani, SH.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH.,MH.
Nip. 040044338

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1095 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)